



BUPATI LAMPUNG TIMUR

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 29 TAHUN 2012**

TENTANG

**PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH
DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, di daerah Kabupaten Lampung Timur masih terdapat kesenjangan gender yang teridentifikasi pada terjadinya perbedaan akses, kontrol, peran dan manfaat pembangunan terhadap laki-laki dan perempuan;
 - b. bahwa dalam rangka menurunkan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam pembangunan daerah, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia laki-laki dan perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga bermasyarakat, berbangsa dan bernegara diperlukan strategi pengintegrasian gender dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan penilaian atas kebijakan program dan kegiatan pembangunan daerah yang berwawasan gender;
 - c. bahwa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan daerah yang responsif gender merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan semua unit kerja dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Lampung Timur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Lampung Timur;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO mengenai Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan (*ILO Convention No. 111 Concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419)
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;
15. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
16. Peraturan daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat Dewan dan Kecamatan Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 4 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2009 Nomor 4)
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Lampung Timur Nomor 5 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2009 Nomor 5);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 6 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2009 Nomor 06);
19. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 26 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 3 Tahun 2010.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
2. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
3. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
5. Pengarusutamaan Gender di daerah yang selanjutnya disebut PUG adalah suatu strategi yang dilakukan untuk menciptakan kondisi kesetaraan dan keadilan

gender yang merupakan upaya untuk menegakkan hak-hak perempuan dan laki-laki atas kesepakatan yang sama, pengakuan yang sama dan penghargaan yang sama oleh masyarakat.

6. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan dalam mengakses sumber daya, kesempatan, jasa, dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
7. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap perempuan dan laki-laki, yang memerlukan langkah untuk menghentikan hak-hak yang secara sosial dan menurut sejarah menghambat perempuan dan laki-laki untuk bisa berperan dan menikmati hasil dari peran yang dilakukan.
8. Kesenjangan Gender adalah kondisi yang timpang karena faktor perbedaan perlakuan terhadap laki-laki dan perempuan.
9. Target MDGs (*Millenium Development Goals*) atau Pembangunan Milenium adalah kesepakatan global untuk secara bertahap meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup rakyat.
10. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia.
11. Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang memperhitungkan ketimpangan gender.
12. Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik.
13. Analisis Gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan, yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan agar lebih tanggap terhadap kebutuhan aktual perempuan/responsif gender.
14. Responsif Gender adalah kondisi yang sudah mempertimbangkan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan laki-laki dan perempuan.

15. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
16. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
17. Gender Budget Statement yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
18. Sensitif Gender adalah kemampuan untuk memahami ketimpangan gender, utamanya dalam pembagian kerja dan pembuatan keputusan yang telah mengakibatkan rendahnya kesempatan dan kesetaraan gender.
19. *Focal Point* Pengarusutamaan Gender adalah aparatur SKPD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing.
20. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah
21. Kesempatan (akses) adalah peluang untuk memperoleh atau menggunakan sumber daya tertentu.
22. Partisipasi adalah keikutsertaan seseorang/kelompok dalam seluruh tahap pembangunan.
23. Kontrol adalah kemampuan untuk mengambil atau mempengaruhi keputusan.
24. Manfaat adalah kegunaan sumber yang dapat dinikmati secara optimal.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kabupaten Lampung Timur dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang berwawasan gender.

Pasal 3

Pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kabupaten Lampung Timur bertujuan :

- a. memberikan acuan bagi aparaturnya pemerintah daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah;
- b. mewujudkan perencanaan berwawasan gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki - laki dan perempuan;
- c. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat berbangsa dan bernegara;
- d. mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender;
- e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan dan tanggung jawab laki- laki dan perempuan sebagai insan dan sumberdaya pembangunan; dan
- f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengarusutamaan gender dalam Peraturan ini meliputi seluruh proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah di Kabupaten Lampung Timur.

BAB IV PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 5

- (1) Pemerintah daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang responsif

gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategik (Renstra) SKPD dan Rencana Kerja SKPD.

- (2) Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender.

Pasal 6

- (1) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dapat menggunakan alur kerja analisis gender (*Gender Analysis Pathway*) atau metode analisis lain.
- (2) Analisis gender terhadap rencana kerja dan anggaran SKPD dilakukan oleh masing - masing SKPD
- (3) Pelaksanaan analisis gender terhadap RPJMD, Rencana Strategik SKPD, Rencana Kerja SKPD dan Rencana Kerja Anggaran SKPD dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.

Pasal 7

- (1) Hasil analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dituangkan dalam penyusunan GBS.
- (2) Hasil analisis gender yang terdapat dalam GBS menjadi dasar SKPD dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA SKPD.

Pasal 8

- (1) Bappeda mengoordinasikan penyusunan RPJMD, Renstra SKPD, rencana kerja dan anggaran SKPD yang responsif gender.
- (2) Rencana kerja dan anggaran SKPD yang responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 9

- (1) Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan pengarusutamaan gender di kabupaten.
- (2) Pelaksanaan tanggung jawab Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Wakil Bupati.

Pasal 10

- (1) Bupati menetapkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan sebagai koordinator penyelenggaraan pengarusutamaan gender di kabupaten.
- (2) Kepala SKPD, Camat dan Kepala Desa bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengarusutamaan gender di wilayah kerjanya masing - masing.

Pasal 11

- (1) Dalam upaya percepatan pelembagaan pengarusutamaan gender di semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dibentuk Pokja PUG Kabupaten
- (2) Bupati menetapkan Kepala Bappeda sebagai Ketua Pokja PUG kabupaten dan Kepala SKPD yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan sebagai Kepala Sekretariat Pokja PUG kabupaten.
- (3) Anggota Pokja PUG kabupaten adalah semua Kepala/pemimpin Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
- (4) Pembentukan Pokja PUG kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Pokja PUG kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mempunyai tugas :

- a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing SKPD;

- b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada camat dan kepala desa;
- c. menyusun program kerja setiap tahun;
- d. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
- e. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
- f. bertanggung jawab kepada bupati melalui wakil bupati;
- g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada bupati;
- h. menyusun profil gender kabupaten;
- i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi;
- j. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis gender terhadap anggaran daerah;
- k. menyusun Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG di kabupaten; dan
- l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *focal point* di masing - masing SKPD.

Pasal 13

- (1) Tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf j beranggotakan aparatur yang memahami analisis anggaran yang responsif gender.
- (2) Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG di kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf k memuat:
 - a. PUG dalam peraturan perundang-undangan di daerah;
 - b. PUG dalam siklus pembangunan di daerah;
 - c. penguatan kelembagaan PUG di daerah; dan
 - d. penguatan peran serta masyarakat di daerah.

Pasal 14

- (1) Focal Point PUG pada setiap SKPD di kabupaten terdiri dari pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program.
- (2) Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dan ditetapkan oleh kepala/pemimpin SKPD.
- (3) Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mempromosikan PUG pada unit kerja;
 - b. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD yang responsif gender;

- c. melaksanakan sosialisasi, advokasi, dan pelatihan pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan SKPD;
- d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pemimpin SKPD;
- e. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
- f. memfasilitasi penyusunan data gender pada masing-masing SKPD.

BAB V PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 15

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap SKPD dan secara berjenjang antar susunan pemerintahan.
- (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG dilakukan sebelum diadakannya penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.
- (4) Bappeda melakukan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan RPJMD dan Renja SKPD.
- (5) Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui kerjasama dengan perguruan tinggi, pusat studi wanita, atau lembaga swadaya masyarakat.
- (6) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan tahun mendatang.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 16

- (1) Kepala Desa melaporkan hasil pelaksanaan pengarusutamaan gender di wilayahnya kepada Camat.
- (2) Camat melaporkan hasil pelaksanaan pengarusutamaan gender di wilayahnya kepada Bupati.
- (3) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah melaporkan hasil pelaksanaan pengarusutamaan gender di satuan

kerjanya kepada Bupati.

- (4) Laporan pelaksanaan pengarusutamaan gender sebagai bagian yang tak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintahan di masing-masing satuan dan wilayah kerja.
- (5) Bupati menyampaikan Laporan pelaksanaan pengarusutamaan gender kepada Gubernur secara berkala minimal setiap 6 (enam) bulan meliputi :
 - a. pelaksanaan program dan kegiatan;
 - b. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
 - c. sasaran kegiatan;
 - d. penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN, APBD, atau sumber lain;
 - e. permasalahan yang dihadapi; dan
 - f. upaya yang telah dilakukan.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 17

- (1) Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG di kabupaten dan kecamatan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten.
- (2) Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan responsif gender di desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Alokasi Dana Desa.
- (3) Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan responsif gender sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII PEMBINAAN

Pasal 18

Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) yang meliputi :
penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG skala kabupaten, kecamatan dan desa;

- a. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan,

- konsultasi, advokasi dan koordinasi;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di desa pada SKPD Kabupaten;
 - d. peningkatan kapasitas Focal Point dan Pokja PUG; dan
 - e. strategi pencapaian kinerja.


**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 27 November 2012



BUPATI LAMPUNG TIMUR,

Erwin Arifin
ERWIN ARIFIN

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 27 November 2012.

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**

I Wayan Sutarja

I WAYAN SUTARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
TAHUN 2012 NOMOR 29